



PENETAPAN

NOMOR : 29/G/2024/PTUN.SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-Court*), telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:

HENDRIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Damai GG. Wira Pratama RT. 39, No. 01 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Email: kbpprrsorsmd@gmail.com. Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 September 2024, telah memberikan kuasa kepada:

1. Tahi Tarihoran, S.H.
2. Arifin Simanjuntak, S.H.
3. Titus Tibayan Pakalla, S.H.

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "TP TARIHORAN, S.H. & REKAN, berkantor di Perumahan Samarinda Hill, Jalan Sejahtera, Blok C, No.08, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa janan Ilir, Kota Samarinda;

Selanjutnya di sebut sebagai ----- **PENGUGAT**

LAWAN

LURAH BULUMINUNG, tempat kedudukan di Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Lisnawati, S.E., M.M.
Jabatan : Kasi PPSDA
2. Nama : Muhammad Fahmi, S.P.
Pekerjaan : Staff PPSDA

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut;

1. Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 29/PEN-DIS/2024/PTUN.SMD, tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Lolos Dismissal Proses;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 29/PEN-MH/2024/PTUN.SMD, tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 29/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMD, tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 29/PEN-PP/2024/PTUN.SMD, tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 29/PEN-HS/2024/PTUN.SMD, tanggal 31 Oktober 2024 tentang tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk Umum;
- Surat Permohonan Pencabutan Gugatan, tertanggal 31 Oktober 2024, yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat kepada Majelis Hakim Perkara 29/G/2024/PTUN.SMD dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 31 Oktober 2024;

2. Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini, mendengar keterangan dari para Pihak di Persidangan ;

DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan Register Nomor: 29/G/2024/PTUN.SMD, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yaitu:

“Surat Lurah Buluminung Nomor: 590/87/Kel.Blmg-PPSDA perihal: Jawaban Permohonan Tindak Lanjut Peningkatan Administrasi Pertanahan An. Syamsuddin Tanggal 09 September 2024”

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 31 Oktober 2024, Penggugat melalui Kuasa hukumnya menyatakan mengajukan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor: 29/G/2024/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan gugatan dengan Surat Permohonan tertanggal 31 Oktober 2024 Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 29/G/2024/PTUN.SMD, dengan alasan bahwa Penggugat belum melakukan upaya administratif.

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa *a quo* masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut, dikarenakan pemeriksaan sengketa *a quo* masih berlangsung pada tahap pemeriksaan persiapan, maka terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pencabutan gugatan tersebut, pada pemeriksaan persiapan tanggal 31 Oktober 2024, atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya setuju dan tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan dari Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor: 29/G/2024/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda untuk mencoret Perkara Nomor 29/G/2024/PTUN.SMD dari Buku Register Perkara serta Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta segala peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mencoret Perkara Nomor 29/G/2024/PTUN.SMD dari Buku Register Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp 387.000,00 (*Tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh **NIDAU KHAIKAT, S.HI., S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.** dan **HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SANTY ISMA HANDIKASARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan disampaikan dan diberitahukan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

NIDAU KHAIKAT, S.HI., S.H., M.Kn.

I. FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.

TTD

II. HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor: 29/G/2024/PTUN.SMD



PANITERA PENGANTI

TTD

SANTY ISMA HANDIKASARI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
2	ATK	Rp	250.000,00
3	PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4	Panggilan	Rp	37.000,00
5	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
6	PNBP Pencabutan Gugatan	Rp	10.000,00
7	Meterai	Rp	10.000,00
8	Redaksi	Rp	10.000,00
9	Leges	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	387.000,00

(Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)